
 RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK	ALIH RAWAT		
	No. Dokumen 03 /065/15 / AK-RSDS / 2018	Revisi : 02	Hal : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 01 Agustus 2018	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso  Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH Pembina Utama Muda NIP.19620328 198910 1 001	
Pengertian	Alih rawat adalah pengiriman pasien dari Rumah Sakit Dr. Soedarso ke Rumah Sakit lain dikarenakan ruangan penuh dan atau atas permintaan pasien beserta keluarga		
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah untuk melakukan alih rawat ke Rumah Sakit lain		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso nomor 203 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso nomor 204 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Oprasional Pelayanan Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien dapat di alih rawat setelah pasien dilakukan pemeriksaan dan dievaluasi, rencana tindakan yang akan dilakukan, keluarga dan pasien bersedia alih rawat Membuat surat alih rawat dengan melengkapi keterangan terapi dan penunjang diagnosa yang telah dilakukan Memberitahu Rumah Sakit yang dituju Memberitahukan operator untuk menyiapkan kendaraan dan petugas Menyiapkan alat medis yang dibutuhkan untuk melayani pasien selama dalam perjalanan Menyiapkan petugas yang terlatih untuk melayani pasien selama dalam perjalanan (bila perlu) 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> Rekam Medik Ambulance Operator 		